



PUTUSAN

Nomor : 344/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY.**

Tempat lahir : Kepahiang.

Umur/tanggal Lahir : 24 tahun/5 April 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tebat Monok Kelurahan Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018.
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama PANCA DHARMAWAN, SH.MH Cs Advokat pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Bhakti Alumni UNIB) sebagai Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam perkara Nomor : 344/Pid/B/2018/PN Bgl atas nama HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :344/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim tertanggal 11 Juli 2018 Nomor :344/Pid.B/2018/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Mengakibatkan Mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY** dengan pidana mati.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar baju kemeja warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bahan kain berikat pinggang merk Levis 501.
 - 1 (satu) buah patahan handle lampu mobil warna hitam.

Halaman 2 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BELLY yang berisi : SIM A an.EDI APRIYANTO, kartu e-Money (e-Toll Card), pasfoto korban, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang INNOVA E dengan Nomor Polisi B 1959 SRB dengan Noka : MHFXW41G2C0054117, Noosin : 1 TR7444413, kartu Indonesia Sehat An.EDI, kartu ATM BCA, uang tunai Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dengan tulisan rckindg.
- Celana pendek Levis merk STRAUSS & CO warna biru.
- 1 (satu) buah buku besar warna merah berisikan catatan penghuni kosan WISMA ZAINI.
- 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih les biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An.MEIZO DWI PUTRA Bin AZHARI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerapkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya dan memberikan keadilan yang seadil – adilnya atas diri Terdakwa mengingat Terdakwa masih muda, masih punya harapan dan masih punya cita – cita dan ingin mmeperbaiki ke arah yang lebih baik lagi . Bahwa motif Terdakwa adalah Terdakwa tergiur dengan iming – iming uang sebesar Rp 10.000.000, karena beban hidup dan pergaulan Terdakwa yang kurang baik cenderung ikut hal –hal yang kurang baik, dan terjerumus dengan jurang maksiat dan merugikan Terdakwa sendiri. Uang yang diiming- imingkan dan hasilnya tersebut juga belum Terdakwa nikmati dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dengan kerendahan hatinya untuk memberikan Putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. :

- Bahwa Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki dirinya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukum, Terdakwa ada mengajukan Nota Pembelaan sendiri secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum maupun Nota Pembelaan Terdakwa sendiri, maka Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK FERNANDO Als HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY**, bersama-sama dengan saksi MEIZO DWI PUTRA Bin AZHARI (dilakukan penuntutan terpisah), REBI, YOGA dan LAUREN (semuanya DPO), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Argamakmur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

Halaman 4 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Meizo Dwi Putra, Rebi, Yoga dan Lauren berkumpul di tempat kos Rebi di "WISMA ZAINI" di Jalan Sutoyo No.24 RT.005 RW.002 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Rebi menyampaikan rencana/ide kepada terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren tentang keinginannya untuk mengambil mobil dan terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren menyetujui rencana/ide Rebi tersebut karena mereka sedang kesulitan uang untuk membayar sewa kamar kos kemudian mereka merencanakan bagaimana cara melakukan dan menentukan peranan masing-masing yaitu saksi Meizo mencekik leher korban sedangkan Rebi dan Yoga menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan terdakwa berpura-pura mau kencing serta Lauren pura-pura mabuk agar korban/sopir mobil mau menghentikan mobilnya.

Bahwa setelah selesai membahas rencana dan pembagian tugas tersebut kemudian Rebi dan Lauren pergi mencari mobil yang hendak dirental dan dijadikan target dengan cara mendatangi beberapa Kantor Travel dan meminta kartu namasopir Travel dan pada saat mencari kartu nama sopir Travel tersebut Lauren menggunakan pakaian seragam Mahasiswa Sekolah Kesehatan yang dipinjam Lauren pada saksi Angga Vitaloka, bahwa dari hasil pencarian beberapa kartu nama sopir travel tersebut, Rebi dan Lauren mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir Travel.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, Yoga menelfon sopir Travel untuk merental mobil dengan tujuan ke Argamakmur dan Rebi mengatakan kepada sopir Travel bahwa yang mau merental mobil tersebut adalah Mahasiswa Kesehatan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sedang berkumpul di Kost-an, selanjutnya Rebi dan terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam No. Pol BD 2109 BW milik teman Rebi yaitu saksi Dino Julian Haryanto di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu, tak berapa lama kemudian Rebi dan terdakwa kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tersebut selanjutnya motor dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sopir Travel (Edi Aprianto) menelfon Yoga dan mengatakan akan menjemput terdakwa dan teman-

Halaman 5 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya serta berjanji untuk bertemu di depan gang disebelah Rumah Makan Kalasan di Tanah Patah Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova No.Pol.B 1959 SRB warna hitam metalikselanjutnya korban memasukan barang-barang ke dalam bagasi mobil setelah itu terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan tempat yangtelah direncanakan sebelumnya, yaitu Yoga duduk di samping korban/sopir travel, kemudian dibangku tengah saksi Meizo duduk tepat di belakang korban, di samping saksi Meizo adalah Rebi, di samping Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku paling belakang Lauren duduk sendirian selanjutnya Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban.

Bahwa selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Argamakmur dan berhenti sejenak di SPBU untuk mengisi bahan bakarsetelah itu mobil kembali melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 21.30 Wib saat mobil sedang melintas di jalan yang sepi di daerah jalan Lintas Bengkulu-Arga Makmur, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren mulai melaksanakan aksinya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu terdakwa mengatakan kepada korban agar berhenti sebentar karena terdakwa hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabukkemudian korban memberhentikan mobilnyaselanjutnya terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan korban mematikan mesin mobilnyalalu korban juga ikut turun dari mobil dan Rebi memerintahkan saksi Meizo agar langsung mencekik leher korban saat korban masuk ke dalam mobil selanjutnya Lauren dan terdakwa kembali masuk ke mobil dankorban juga masuk lalu korban menghidupkan mesin mobil kemudian saksi Meizo yang duduk tepat di belakang sopir langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh terdakwa dengan cara menarik tangan saksi Meizo dengan sekuat tenaga karena korban melakukan perlawanan setelah itu saksi Meizo, Lauren dan terdakwa berteriak "tusuk la" selanjutnya Yoga langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu kebagian perut korban kemudian Yoga langsung keluar dari dalam mobil selanjutnyaRebi juga menusukkan1 (satu) bilah pisaubergagang kayu ke bagian perut korban dan kemudian Rebi, Lauren dan terdakwa juga keluar dari dalam mobil sehingga hanya saksi Meizo sendiri yang masih mencekik leher korban,karena korban masih memberontak kemudian saksi Meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan

Halaman 6 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika Rebi langsung menghantamkan batu tersebut ke kepala korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian terdakwa dan Yoga menarik korban keluar dari dalam mobil dan mengeletakkan korban di atas aspal pinggir jalan setelah itu saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, disebelah Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku tengah adalah saksi Meizo yang duduk tepat di belakang Rebi, dan yang duduk di samping saksi Meizo adalah Lauren dan Yoga kemudian Rebi menghidupkan mesin mobil tetapi mobil tersebut tiba-tiba mundur dan langsung tancap gas maju sehingga mobil melindas korban yang saat itu tergeletak diatas aspal kemudian mobil pergi kearah Bengkulu Utara untuk mencari lokasi memutar mobil setelah itu mobil kembali kearah kota Bengkulu dan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga serta Lauren kembali melewati tubuh korban, pada saat itu terdakwa melihat korban sudah tergeletak dan diatas aspal dengan kondisi penuh darah.

Bahwa ketika mobil tersebut sampai di daerah Kembang Seri kemudian terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren berhenti sejenak membeli minuman di sebuah warung setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Lintang Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan dan dalam perjalanan Yoga menelfonsaksi Sumarlin Als Kak Linyaitu orang yang akan membeli mobil tersebut, bahwa Yoga mengatakan “kami sudah di jalan Kak” dan dijawab oleh Kak Lin “ langsung aja ke dusun” kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sampai di Kab. Lintang Empat Lawang dan bertemu dengan saksi Sumarlin Als Kak Lin dan Setri setelah itu saksi Sumarlin dan Setri mengajak Rebi bertemu dengan seseorang yang hendak membeli mobil tersebut lalu mobil diserahkan kepada orang tersebut tetapi belum dibayar dan hingga sekarang mobil belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren, mengakibatkan korban EDI APRIANTO meninggal dunia seketika, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 52/VS/X/2016/RM tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr Sri Arisandi, selaku Dokter pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang ditemukan pada jenazah :

a. Kepala :

- Kepala bagian kiri atas : luka robek, ukuran 6cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
- Kedua mata dikelilingi lingkaran biru.
- Dahi (di atas alis kanan) : luka robek ukuran 4cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
- Dahi bagian tengah : luka robek ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm tepi tidak teratur.
- Pangkal hidung : luka robek ukuran 0,5 cm tepi tidak teratur.
- Pipi kanan (dekat telinga) : luka lecet ukuran 1 cm x 5 cm.
- Pipi kiri (dekat telinga) : memar ukuran 6 cm x 5 cm. Luka lecet ukuran 10 cm x 5 cm.
- Diatas bibir : luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm.

b. Dada : dada sebelah kanan atas : luka lecet, ukuran 26 cm x 4 cm teraba derik tulang.

c. Punggung : di punggung kiri atas : luka lecet, ukuran 8 cm x 5 cm x 5 cm.

d. Ketiak : dibawah ketiak kiri luka lecet ukuran 7 cm x 5 cm.

e. Perut : bagian perut sebelah kiri : luka lecet ukuran 9 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 16 cm x 0,5 cm.

f. Anggota gerak atas :

- lengan kanan atas teraba derik tulang, luka lecet di otot lengan atas ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Lengan kanan bawah depan, luka lecet ukuran 5 cm x 1 cm.
- Lengan kiri atas : derik tulang
- Di bawah siku lengan kiri, luka lecet ukuran 4 cm x 2,5 cm.

g. Pinggang :

- Pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 10 cm x 10 cm.
- Pinggang kiri belakang, luka lecet ukuran 14 cm x 6 cm.

Halaman 8 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pantat : bagian pantat kiri luka lecet ukuran 14 cm x 14 cm.
- i. Anggota gerak bawah :
- tungkai kaki kanan depan (bawah lutut) luka lecet ukuran 7 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kiri, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.
- j. Alat Kelamin : Laki-laki, penis tidak ada kelainan, kantong buah pelir, teraba 2 buah biji pelir, tidak ada kelainan.
- k. Lain- lain : tidak ada luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun kulit sawo matang, gizi kesan cukup, badan besar, ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri, dahi, pangkal hidung, memar pipi kiri, lingkaran biru pada kedua mata, derik tulang lengan kanan atas dan lengan kiri atas, derik tulang di dada kanan akibat trauma tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK FERNANDO Als HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY**, bersama-sama dengan saksi MEIZO DWI PUTRA Bin AZHARI (dilakukan penuntutan terpisah), REBI, YOGA dan LAUREN (semuanya DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Meizo Dwi Putra, Rebi, Yoga dan Lauren berkumpul di tempat kos Rebi di "WISMA ZAINI" di Jalan Sutoyo No.24 RT. 005 RW. 002 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Rebi menyampaikan rencana/ide kepada terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren tentang keinginannya untuk mengambil mobil dan terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren menyetujui rencana/ide Rebi tersebut karena mereka sedang kesulitan uang untuk membayar sewa kamar kos kemudian mereka merencanakan bagaimana cara melakukan dan menentukan peranan masing-masing yaitu saksi Meizo mencekik leher korban sedangkan Rebi dan Yoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan terdakwa berpura-pura mau kencing serta Lauren pura-pura mabuk agar korban/sopir mobil mau menghentikan mobilnya.

Bahwa setelah selesai membahas rencana dan pembagian tugas tersebut kemudian Rebi dan Lauren pergi mencari mobil yang hendak di rental dan dijadikan target dengan cara mendatangi beberapa Kantor Travel dan meminta kartu nama sopir Travel dan pada saat mencari kartu nama sopir Travel tersebut Lauren menggunakan pakaian seragam Mahasiswa Sekolah Kesehatan yang dipinjam Lauren pada saksi Angga Vitaloka, bahwa dari hasil pencarian beberapa kartu nama sopir travel tersebut, Rebi dan Lauren mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir Travel.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, Yoga menelfon sopir Travel untuk merental mobil dengan tujuan ke Argamakmur dan Rebi mengatakan kepada sopir Travel bahwa yang mau merental mobil tersebut adalah Mahasiswa Kesehatan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sedang berkumpul di Kost-an, selanjutnya Rebi dan terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam No. Pol BD 2109 BW milik teman Rebi yaitu saksi Dino Julian Haryanto di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu, tak berapa lama kemudian Rebi dan terdakwa kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tersebut selanjutnya motor dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sopir Travel (Edi Aprianto) menelfon Yoga dan mengatakan akan menjemput terdakwa dan teman-temannya serta berjanji untuk bertemu di depan gang disebelah Rumah Makan Kalasan di Tanah Patah Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova No.Pol.B 1959 SRB warna hitam metalik selanjutnya korban memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil setelah itu terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan tempat yangtelah direncanakan sebelumnya, yaitu Yoga duduk di samping korban/sopir travel, kemudian dibangku tengah saksi Meizo duduk tepat di belakang korban, di samping saksi Meizo adalah Rebi, di samping Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku paling belakang Lauren duduk sendirian selanjutnya Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban.

Halaman 10 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Argamakmur dan berhenti sejenak di SPBU untuk mengisi bahan bakar setelah itu mobil kembali melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 21.30 Wib saat mobil sedang melintas di jalan yang sepi di daerah jalan Lintas Bengkulu-Arga Makmur, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren mulai melaksanakan aksinya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu terdakwa mengatakan kepada korban agar berhenti sebentar karena terdakwa hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk kemudian korban memberhentikan mobilnya selanjutnya terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan korban mematikan mesin mobilnya lalu korban juga ikut turun dari mobil dan Rebi memerintahkan saksi Meizo agar langsung mencekik leher korban saat korban masuk ke dalam mobil selanjutnya Lauren dan terdakwa kembali masuk ke mobil dan korban juga masuk lalu korban menghidupkan mesin mobil kemudian saksi Meizo yang duduk tepat di belakang sopir langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh terdakwa dengan cara menarik tangan saksi Meizo dengan sekuat tenaga karena korban melakukan perlawanan setelah itu saksi Meizo, Lauren dan terdakwa berteriak "tusuk la" selanjutnya Yoga langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ke bagian perut korban kemudian Yoga langsung keluar dari dalam mobil selanjutnya Rebi juga menusukkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ke bagian perut korban dan kemudian Rebi, Lauren dan terdakwa juga keluar dari dalam mobil sehingga hanya saksi Meizo sendiri yang masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak kemudian saksi Meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan seketika Rebi langsung menghantamkan batu tersebut ke kepala korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian terdakwa dan Yoga menarik korban keluar dari dalam mobil dan mengeletakkan korban di atas aspal pinggir jalan setelah itu saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, disebelah Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku tengah adalah saksi Meizo yang duduk tepat di belakang Rebi, dan yang duduk di samping saksi Meizo adalah Lauren dan Yoga kemudian Rebi menghidupkan mesin mobil tetapi mobil tersebut tiba-tiba mundur dan langsung tancap gas maju sehingga mobil

Halaman 11 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



melindas korban yang saat itu tergeletak diatas aspal kemudian mobil pergi kearah Bengkulu Utara untuk mencari lokasi memutar mobil setelah itu mobil kembali kearah kota Bengkulu dan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga serta Lauren kembali melewati tubuh korban, pada saat itu terdakwa melihat korban sudah tergeletak dan diatas aspal dengan kondisi penuh darah.

Bahwa ketika mobil tersebut sampai di daerah Kembang Seri kemudian terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren berhenti sejenak membeli minuman di sebuah warung setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Lintang Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan dan dalam perjalanan Yoga menelfonsaksi Sumarlin Als Kak Linyaitu orang yang akan membeli mobil tersebut, bahwa Yoga mengatakan “kami sudah di jalan Kak” dan dijawab oleh Kak Lin “ langsung aja ke dusun” kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sampai di Kab. Lintang Empat Lawang dan bertemu dengan saksi Sumarlin Als Kak Lin dan Setri setelah itu saksi Sumarlin dan Setri mengajak Rebi bertemu dengan seseorang yang hendak membeli mobil tersebut lalu mobil diserahkan kepada orang tersebut tetapi belum dibayar dan hingga sekarang mobil belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren, mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 52/VS/X/2016/RM tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr SRI ARISANDI, selaku Dokter Pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka yang ditemukan pada jenazah :
 - a. Kepala :
 - Kepala bagian kiri atas : luka robek, ukuran 6cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
 - Kedua mata dikelilingi lingkaran biru.
 - Dahi (di atas alis kanan) : luka robek ukuran 4cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
 - Dahi bagian tengah : luka robek ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm tepi tidak teratur.
 - Pangkal hidung : luka robek ukuran 0,5 cm tepi tidak teratur.
 - Pipi kanan (dekat telinga) : luka lecet ukuran 1 cm x 5 cm.

Halaman 12 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



- Pipi kiri (dekat telinga) : memar ukuran 6 cm x 5 cm. Luka lecet ukuran 10 cm x 5 cm.
- Diatas bibir : luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm.
- b. Dada : dada sebelah kanan atas : luka lecet, ukuran 26 cm x 4 cm teraba derik tulang.
- c. Punggung : di punggung kiri atas : luka lecet, ukuran 8 cm x 5 cm x 5 cm.
- d. Ketiak : dibawah ketiak kiri luka lecet ukuran 7 cm x 5 cm.
- e. Perut : bagian perut sebelah kiri : luka lecet ukuran 9 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 16 cm x 0,5 cm.
- f. Anggota gerak atas :
 - lengan kanan atas teraba derik tulang, luka lecet di otot lengan atas ukuran 4 cm x 0,5 cm.
 - Lengan kanan bawah depan, luka lecet ukuran 5 cm x 1 cm.
 - Lengan kiri atas : derik tulangDi bawah siku lengan kiri, luka lecet ukuran 4 cm x 2,5 cm.
- g. Pinggang :
 - Pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 10 cm x 10 cm.
 - Pinggang kiri belakang, luka lecet ukuran 14 cm x 6 cm.
- h. Pantat : bagian pantat kiri luka lecet uuran 14 cm x 14 cm.
- i. Anggota gerak bawah :
 - tungkai kaki kanan depan (bawah lutut) luka lecet ukuran 7 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kiri, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.
- j. Alat Kelamin : Laki-laki, penis tidak ada kelainan, kantong buah pelir, teraba 2 buah biji pelir, tidak ada kelainan.
- k. Lain- lain : tidak ada luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun kulit sawo matang, gizi kesan cukup, badan besar, ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri, dahi, pangkal hidung, memar pipi kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran biru pada kedua mata, derik tulang lengan kanan atas dan lengan kiri atas, derik tulang di dada kanan akibat trauma tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK FERNANDO Als HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY**, bersama-sama dengan saksi **MEIZO DWI PUTRA Bin AZHARI** (dilakukan penuntutan terpisah), **REBI, YOGA dan LAUREN** (semuanya DPO), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Argamakmur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **telah mengambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, jika perbuatan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Meizo Dwi Putra, Rebi, Yoga dan Lauren berkumpul di tempat kos Rebi di "WISMA ZAINI" di Jalan Sutoyo No.24 RT. 005 RW. 002 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat itu Rebi menyampaikan rencana/ide kepada terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren tentang keinginannya untuk mengambil mobil dan terdakwa, saksi Meizo, Yoga serta Lauren menyetujui rencana/ide Rebi

Halaman 14 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena mereka sedang kesulitan uang untuk membayar sewa kamar kos kemudian mereka merencanakan bagaimana cara melakukan dan menentukan peranan masing-masing yaitu saksi Meizo mencekik leher korban sedangkan Rebi dan Yoga menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan terdakwa berpura-pura mau kencing serta Lauren pura-pura mabuk agar korban/sopir mobil mau menghentikan mobilnya.

Bahwa setelah selesai membahas rencana dan pembagian tugas tersebut kemudian Rebi dan Lauren pergi mencari mobil yang hendak di rental dan dijadikan target dengan cara mendatangi beberapa Kantor Travel dan meminta kartu nama sopir Travel dan pada saat mencari kartu nama sopir Travel tersebut Lauren menggunakan pakaian seragam Mahasiswa Sekolah Kesehatan yang dipinjam Lauren pada saksi Angga Vitaloka, bahwa dari hasil pencarian beberapa kartu nama sopir travel tersebut, Rebi dan Lauren mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir Travel.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, Yoga menelfon sopir Travel untuk merental mobil dengan tujuan ke Argamakmur dan Rebi mengatakan kepada sopir Travel bahwa yang mau merental mobil tersebut adalah Mahasiswa Kesehatan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sedang berkumpul di Kost-an, selanjutnya Rebi dan terdakwa pergi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam No. Pol BD 2109 BW milik teman Rebi yaitu saksi Dino Julian Haryanto di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu, tak berapa lama kemudian Rebi dan terdakwa kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tersebut selanjutnya motor dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, sopir Travel (Edi Aprianto) menelfon Yoga dan mengatakan akan menjemput terdakwa dan teman-temannya serta berjanji untuk bertemu di depan gang disebelah Rumah Makan Kalasan di Tanah Patah Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Inova No.Pol.B 1959 SRB warna hitam metalik selanjutnya korban memasukan barang-barang ke dalam bagasi mobil setelah itu terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan tempat yangtelah direncanakan sebelumnya, yaitu Yoga duduk di samping korban/sopir travel, kemudian dibangku tengah saksi Meizo duduk tepat di belakang korban, di

Halaman 15 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping saksi Meizo adalah Rebi, di samping Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku paling belakang Lauren duduk sendirian selanjutnya Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban.

Bahwa selanjutnya mobil berjalan menuju ke arah Argamakmur dan berhenti sejenak di SPBU untuk mengisi bahan bakar setelah itu mobil kembali melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 21.30 Wib saat mobil sedang melintas di jalan yang sepi di daerah jalan Lintas Bengkulu-Arga Makmur, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren mulai melaksanakan aksinya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu terdakwa mengatakan kepada korban agar berhenti sebentar karena terdakwa hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk kemudian korban memberhentikan mobilnya selanjutnya terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan korban mematikan mesin mobilnya lalu korban juga ikut turun dari mobil dan Rebi memerintahkan saksi Meizo agar langsung mencekik leher korban saat korban masuk ke dalam mobil selanjutnya Lauren dan terdakwa kembali masuk ke mobil dan korban juga masuk lalu korban menghidupkan mesin mobil kemudian saksi Meizo yang duduk tepat di belakang sopir langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh terdakwa dengan cara menarik tangan saksi Meizo dengan sekuat tenaga karena korban melakukan perlawanan setelah itu saksi Meizo, Lauren dan terdakwa berteriak "tusuk la" selanjutnya Yoga langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ke bagian perut korban kemudian Yoga langsung keluar dari dalam mobil selanjutnya Rebi juga menusukkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ke bagian perut korban dan kemudian Rebi, Lauren dan terdakwa juga keluar dari dalam mobil sehingga hanya saksi Meizo sendiri yang masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak kemudian saksi Meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk ke dalam mobil melalui pintu bagian belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan seketika Rebi langsung menghantamkan batu tersebut ke kepala korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak bergerak lagi.

Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian terdakwa dan Yoga menarik korban keluar dari dalam mobil dan mengeletakkan korban di atas aspal pinggir jalan setelah itu saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren masuk

Halaman 16 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, disebelah Rebi adalah terdakwa, sedangkan di bangku tengah adalah saksi Meizo yang duduk tepat di belakang Rebi, dan yang duduk di samping saksi Meizo adalah Lauren dan Yoga kemudian Rebi menghidupkan mesin mobil tetapi mobil tersebut tiba-tiba mundur dan langsung tancap gas maju sehingga mobil melindas korban yang saat itu tergeletak diatas aspal kemudian mobil pergi kearah Bengkulu Utara untuk mencari lokasi memutar mobil setelah itu mobil kembali kearah kota Bengkulu dan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga serta Lauren kembali melewati tubuh korban, pada saat itu terdakwa melihat korban sudah tergeletak dan diatas aspal dengan kondisi penuh darah.

Bahwa ketika mobil tersebut sampai di daerah Kembang Seri kemudian terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren berhenti sejenak membeli minuman di sebuah warung setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kab. Lintang Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan dan dalam perjalanan Yoga menelfonsaksi Sumarlin Als Kak Linyaitu orang yang akan membeli mobil tersebut, bahwa Yoga mengatakan "kami sudah di jalan Kak" dan dijawab oleh Kak Lin " langsung aja ke dusun" kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren sampai di Kab. Lintang Empat Lawang dan bertemu dengan saksi Sumarlin Als Kak Lin dan Setri setelah itu saksi Sumarlin dan Setri mengajak Rebi bertemu dengan seseorang yang hendak membeli mobil tersebut lalu mobil diserahkan kepada orang tersebut tetapi belum dibayar dan hingga sekarang mobil belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Meizo, Rebi, Yoga dan Lauren, mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 52/VS/X/2016/RM tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr SRI ARISANDI, selaku Dokter Pada RSUD Arga Makmur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka yang ditemukan pada jenazah :
 - a. Kepala :
 - Kepala bagian kiri atas : luka robek, ukuran 6cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
 - Kedua mata dikelilingi lingkaran biru.
 - Dahi (di atas alis kanan) : luka robek ukuran 4cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.

Halaman 17 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi bagian tengah : luka robek ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm tepi tidak teratur.
- Pangkal hidung : luka robek ukuran 0,5 cm tepi tidak teratur.
- Pipi kanan (dekat telinga) : luka lecet ukuran 1 cm x 5 cm.
- Pipi kiri (dekat telinga) : memar ukuran 6 cm x 5 cm. Luka lecet ukuran 10 cm x 5 cm.
- Diatas bibir : luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm.
- b. Dada : dada sebelah kanan atas : luka lecet, ukuran 26 cm x 4 cm teraba derik tulang.
- c. Punggung : di punggung kiri atas : luka lecet, ukuran 8 cm x 5 cm x 5 cm.
- d. Ketiak : dibawah ketiak kiri luka lecet ukuran 7 cm x 5 cm.
- e. Perut : bagian perut sebelah kiri : luka lecet ukuran 9 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 16 cm x 0,5 cm.
- f. Anggota gerak atas :
 - lengan kanan atas teraba derik tulang, luka lecet di otot lengan atas ukuran 4 cm x 0,5 cm.
 - Lengan kanan bawah depan, luka lecet ukuran 5 cm x 1 cm.
 - Lengan kiri atas : derik tulang
 - Di bawah siku lengan kiri, luka lecet ukuran 4 cm x 2,5 cm.
- g. Pinggang :
 - Pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 10 cm x 10 cm.
 - Pinggang kiri belakang, luka lecet ukuran 14 cm x 6 cm.
- h. Pantat : bagian pantat kiri luka lecet uuran 14 cm x 14 cm.
- i. Anggota gerak bawah :
 - tungkai kaki kanan depan (bawah lutut) luka lecet ukuran 7 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kiri, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm.
 - Punggung kaki kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.
- j. Alat Kelamin : Laki-laki, penis tidak ada kelainan, kantong buah pelir, teraba dua buah biji pelir, tidak ada kelainan.

Halaman 18 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



k. Lain- lain : tidak ada luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun kulit sawo matang, gizi kesan cukup, badan besar, ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri, dahi, pangkal hidung, memar pipi kiri, lingkaran biru pada kedua mata, derik tulang lengan kanan atas dan lengan kiri atas, derik tulang di dada kanan akibat trauma tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DADANG DWI HARYANTO BIN SUWAJI(ALM) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu saat ini diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari warga saksi tentang seorang laki-laki yang tergeletak dipinggir jalan antara tugu polwan dan desa sawang lebar ilir di sebelah kiri di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara dan kemudian saksi melihatnya langsung.
- Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang tergeletak dipinggir jalan di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00. WIB.
- Bahwa kondisi seorang laki-laki yang saksi temukan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib dan saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi hanya melihat laki-laki tersebut tergeletak dipinggir jalan dengan menggunakan baju kaos warna putih tanpa krah dan bercelana bahan dasar warna krem dalam keadaan sobek dan sekitar bagian tubuh lelaki tersebut dibagian wajahnya berdarah dengan posisi tubuh miring kekiri ke arah Arga Makmur dan sudah tidak bergerak sama sekali.

Halaman 19 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat seorang laki-laki yang tergeletak dipinggir jalan yakni saksi selaku Sekretaris Desa Sawang Lebar ilir, langsung menghubungi Pak Camat dan Pak Kapolsek Air Besi dengan menggunakan Handphone pukul 21.00 Wib.
- Bahwa ditemukan identitas korban di sekitar lokasi kejadian saat diperiksa identitas korban ditemukan STNK kendaraan dalam dompetnya tetapi kendaraannya tidak ada.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa keadaan lokasi tempat ditemukannya mayat korban adalah gelap tanpa ada penerangan lampu karena lokasi tersebut adalah daerah perkebunan sawit masyarakat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI PERMANASARI BINTI AZWARDI (ALM) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu saat ini diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan mengenai seorang laki-laki bernama EDI APRIANTO yang ditemukan tidak bernyawa lagi tergeletak dipinggir jalan antara tugu polwan dan desa sawang lebar ilir disebelah kiri di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi merupakan istri dari korban EDI APRIANTO, laki-laki yang ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa kejadian yang menimpa korban EDI APRIANTO, pada awalnya saksi tidak tahu dengan kejadian yang menimpa korban EDI APRIANTO, kemudian saksi ada menerima telepon dari Polisi yang mengabari bahwa suami saksi sudah meninggal dan sedang berada di RSUD Argamakmur.
- Bahwa terakhir kalinya saksi bertemu dengan korban seingat saksi pertemuan terakhir saksi dengan korban adalah hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, saat itu korban pamit hendak ke

Halaman 20 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Argamakmur dapat carteran membawa rombongan mahasiswa keperawatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui carteran ke Argamakmur tersebut tetapi sebelum berangkat korban sempat berbincang-bincang melalui telepon dan menulis nomor telepon di tangannya.
- Bahwa kondisi korban setelah tidak bernyawa lagi di RSUD Argamakmur dengan kondisi wajah lebam membiru, luka gores, dan luka di kepala serta tangan kanan dan kiri patah serta luka-luka lain hampir di seluruh bagian tubuhnya.
- Bahwa mobil yang dibawa oleh korban adalah mobil Toyota Innova milik saksi Nanang.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil yang dibawa oleh korban dan sampai saat ini mobil Toyota Innova milik saksi Nanang tidak ditemukan dan tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa korban sudah biasa membawa mobil carteran sendiri memang biasanya korban dalam berpergian membawa penumpang selalu sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI RUDI HARTONO BIN ABDUL MANAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu saat ini di persidangan diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan tentang seorang laki-laki bernama EDI APRIANTO yang tidak bernyawa lagi tergeletak di pinggir jalan antara tugu polwan dan desa sawang lebar ilir disebelah kiri di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi mengenal korban EDI APRIANTO sebagai teman yang mana korban merupakan sopir travel sedangkan saksi adalah karyawan loket travel.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab meninggalnya korban EDI APRIANTO karena menjadi korban perampokan di daerah Bengkulu Utara.

Halaman 21 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat penumpang yang akan merental mobil korban EDI APRIANTO, penumpang tersebut pernah datang langsung ke loket tempat saksi bekerja dan meminta kartu nama loket. Penumpang tersebut juga pernah menelepon saksi dengan menggunakan nomor telepon 085841849037.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemesan mobil tersebut karena tidak ditanyakan dan dimana tempat tinggalnya karena setelah mengatakan jadi merental mobil, penumpang tersebut berkomunikasi langsung dengan sopirnya atau korban untuk tempat penjemputan dan jumlah penumpangnya tetapi penumpang tersebut sempat mengatakan tujuan carter mobil tersebut adalah kunjungan kemahasiswaan ke Argamakmur.
- Bahwa kronologis kejadian sehingga korban EDI APRIANTO yang menjadi sopir carteran terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki ke loket travel CV. ANGGI WISATA TRAVEL, tempat saksi bekerja dan bertanya-tanya mengenai masalah carter mobil kemudian meminta kartu nama, dan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 Wib datang lagi ke loket travel salah satu laki-laki tersebut dan mengatakan dia dan temannya jadi carter mobil dan minta dijemput sekitar jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib. lalu saksi mencoba menelepon beberapa orang sopir tetapi belum ada yang nyambung sehingga laki-laki yang memesan mobil tersebut pulang dan mengatakan nanti akan menghubungi lagi.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi korban dan menanyakan kepadanya apakah mau membawa penumpang ke Argamakmur malam ini tetapi menunggu penumpangnya menelepon terlebih dahulu, dan korban mengatakan "mau" kemudian sekitar pukul 18.30 Wib pemesan menelepon saksi dan mengatakan "jadi om, kami berangkat sekitar jam 8 atau jam 9, jemput di hotel Gumay om" dan saksi jawab "oyo lah tunggulah nanti ado sopir yang telepon". Lalu saksi menelepon korban mengatakan yang merental mobil jadi berangkat malam ini dan saksi mengirimkan nomor telepon pemesan kepada korban, agar korban dapat berkomunikasi langsung dengan pemesannya, kemudian pemesan menelepon saksi lagi dan menanyakan "mobil apo yang berangkat" dan dijawab saksi "mobil innova" dan pemesan bertanya lagi

Halaman 22 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kiro-kiro bawa kawan dak sopirnyo?” dan dijawab idak dek, ke Palembang, ke Lampung bae sopirnyo idak bawa kawan apolagi sekedar ke Argamakmur, kenapa dek?” dan dijawab pemesan “kami ini orang lima takutnya idak muat dan dijawab saksi “muat dek dan dijawab oleh pemesan “oiyolah”. Dan setelah itu saksi tidak komunikasi lagi dengan pemesan sampai keesokan harinya saksi dapat kabar korban meninggal dunia karena ditodong oleh penumpangnya.

- Bahwa saksi yang memberikan penumpang kepada korban EDI APRIANTO pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.
- Bahwa saksi tahu siapa yang akan merental mobil korban dan penumpang yang merental mobil korban tersebut mengaku sebagai mahasiswa sekolah Kesehatan yang minta diantar ke Argamakmur.
- Bahwa saksi ada melihat kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat datang keloket dan saksi tidak ingat dengan sepeda motor yang digunakan oleh pemesan saat datang ke loket untuk merental mobil.
- Bahwa saksi membenarkan saksi dalam BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa sampai saat ini mobil Toyota Innova tersebut tidak ditemukan dan tidak tahu dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI AGUNG CAHYONO,SH Bin SUDARDI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu saat ini diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan mengenai seorang laki-laki bernama EDI APRIANTO yang ditemukan tidak bernyawa lagi tergeletak di pinggir jalan antara tugu polwan dan desa sawang lebar ilir disebelah kiri di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi adalah karyawan leasing PT. ADIRA Cab. Bengkulu sejak tahun 2007 yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan roda 4 (empat) dengan jabatan RECOVERY OFFICER (penanganan nasabah menunggak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kreditur mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol. B 1959 SRB An. KUSTININGSIH terikat perjanjian sejak tanggal 30 Januari 2016 dengan nomor kontrak 067916200141, selama 4 (empat) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kustiningsih sudah membayar angsuran selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa suami Kustiningsih yang bernama NANANG SATRIYONO ikut menandatangani persyaratan aplikasi pada saat Kustiningsih mengajukan kredit mobil.
- Bahwa sudah ada tunggakan angsuran terhadap kredit mobil innova milik KUSTININGSIH sejak bulan November 2016 dan belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu dimana BPKB mobil innova milik KUSTININGSIH No. Pol B 1959 SRB warna hitam metalik tersebut disimpan berada di kantor PT. ADIRA.
- Bahwa status kepemilikan mobil Toyota Innova No. Pol B 1959 SRB warna hitam metalik beserta BPKB masih milik PT. ADIRA yang mana mobil tersebut kreditnya belum lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil innova milik KUSTININGSIH tersebut sampai saat ini tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI NANANG SATRIYONO Bin LASIMAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan teman dekat korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan korban EDI APRIANTO yang terjadi di Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara setelah istri korban yang bernama SARI menelepon saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar

Halaman 24 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib yang mengatakan bahwa suaminya meninggal karena dirampok da

- benar mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol. : B 1959 SRB yang dibawa oleh korban EDI APRIANTO adalah milik saksi.
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi yang dikendarai korban dan kemudian telah hilang karena dirampok adalah warna hitam metalik, tahun 2012, NOSIN : 1TR7444413, NOKA : MHFXW41G2C0054117.
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari dipergunakan oleh korban EDI APRIANTO apabila ada yang mau merentalnya.
- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova tersebut sampai saat ini tidak ditemukan dan tidak tahu dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **SAKSI SUMARLIN Bin RUSLI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 karena telah membantu / menjadi perantara Yoga (DPO), dkk menjual mobil hasil pencurian yang dilakukan di wilayah Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan Yoga kurang lebih 1 (satu) tahun setengah dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Yoga sekira 2 (dua) bulan yang lalu di rumah orangtuanya di Desa Talang Karet Kepahyang Propinsi Bengkulu dan saksi bertemu dengannya dalam rangka silaturahmi keluarga.
- Bahwa mobil yang saksi jual tersebut berasal dari Yoga dan saat itu Yoga menjelaskan bahwa mobil yang akan dijual tersebut adalah milik temannya dan identitas mobil tersebut adalah Mobil Toyota Kijang Inova warna hitam dengan nomor Polisi : B-1959-SRB dan mobil tersebut saksi serahkan kepada Setri, 30 tahun, Sopir Ekspedisi, Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi Kab. Lintang Empat Lawang Prop. Sumatera Selatan, dan saksi tidak tahu dijual kemana mobil tersebut oleh Setri.

Halaman 25 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoga menemui saksi di depan SDN 09 Batu Lintang Kab. Lintang Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wib dan saat itu saksi menemui Yoga bersama dengan Setri.
- Bahwa Yoga menemui saksi bersama dengan temannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Meizo, Rebi, Loren (DPO) dan apabila dipertemukan kembali saksi masih mengenalinya.
- Bahwa saksi dan Setri menemui Yoga didepan SDN 09, di sana sudah ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa, Rebi, Meizo, Yoga (DPO) dan Lauren (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Yoga "ini mobil siapa" dan dijawab oleh Yoga "ini mobil hasil rampok" kemudian saksi bersama terdakwa, Yoga, Rebi, Lauren, dan Meizo pergi ke rumah saksi untuk mengambil mobil saksi sedangkan Setri membawa sepeda motor.
- Bahwa mobil Toyota Innova dibawa oleh salah satu dari kawan Yoga yang saksi lupa namanya, secara beriringan kami pergi ke ujung Desa untuk menanyakan asal usul kendaraan tersebut sehingga diketahui bahwa mobil tersebut adalah hasil rampokan Yoga dan kawan-kawan.
- Bahwa Setri memutuskan untuk mengajak kami untuk menemui pembeli mobil tersebut di daerah Lintang, Setri membawa mobil Toyota Innova tersebut sendiri sedangkan saksi membawa mobil milik saksi sendiri yaitu Nissan Grand Livina bersama dengan Yoga, Rebi, Meizo, Lauren dan terdakwa.
- Bahwa di daerah Lintang kami bertemu dengan teman Setri sebanyak 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui namanya dan yang berkomunikasi dengan 2 (dua) orang tersebut adalah Setri sedangkan kami menunggu di dalam mobil saksi kemudian Setri meninggalkan mobil Toyota Innova tersebut kepada 2 (dua) orang temannya dan kembali bersama kami menggunakan mobil saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Rebi, Meizo, Yoga dan Lauren pamit kepada saksi mau pergi ke Kepahiang dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali lagi dan juga tidak berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan mobil Toyota Innova yang dibawa oleh Yoga dan kawan-kawannya saat itu.

Halaman 26 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan mobil Inova No. Pol B 1959 SRB warna hitam hasil rampokan tersebut adalah Yoga dan yang menerimanya saksi sendiri.
- Bahwa setelah mobil Inova No. Pol B 1959 SRB warna hitam berada ditangan penguasaan saksi selanjutnya mobil tersebut saksi serahkan kepada Setri.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan mobil Inova No. Pol B 1959 SRB warna hitam hasil rampokan tersebut kepada Setri adalah agar dijual dan uang hasil penjualan nantinya dibagi rata.
- Bahwa mobil kijing Inova Nopol : B-1959-SRB warna hitam tersebut tidak ada ciri khususnya.
- Bahwa hitungannya adalah bilamana mobil kijing Inova Nopol : B-1959-SRB warna hitam tersebut laku terjual seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) maka saksi dan Setri mendapat pembagian masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Yoga mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan jika mobil terjual seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) maka Yoga dapat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan saksi serta Setri tetap mendapat pembagian masing-masing Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil Inova Nopol : B-1959-SRB warna hitam tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan uangnya tidak diserahkan oleh Setri kepada saksi dan Yoga, uang hasil penjualan mobil tersebut dibawa kabur oleh Setri dan dinikmatinya sendiri.
- Bahwa benar mobil grand Livina No. Pol D 1581 VV warna putih milik saksi tersebut peruntukannya sebagai alat transportasi untuk mengangkut, menyembunyikan Yoga, Rebi, Lauren, Meizo dan terdakwa setelah dari melakukan perampokan mobil kijing Inova Nopol : B-1959-SRB warna hitam.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil grand Livina No. Pol D 1581 VV warna putih milik saksi tersebut dan benar mobil tersebut yang saksi pergunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut, menyembunyikan Yoga, Rebi, Lauren, Meizo dan

Halaman 27 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa setelah dari melakukan perampokan mobil kijang Inova Nopol : B-1959-SRB warna hitam di Prop.Bengkulu.

- Bahwa benar mobil berada ditangan penguasaan Doyu di Desa Lintang Kanan Kab. Empat Lawang Prop. Sumsel

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. SAKSI MISNIARTI, SE Binti BAIHARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ada mengelola kamar kost-an di Jalan Sutoyo No. 24 RT. 5 RW. 2 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sejak 2014 sampai dengan sekarang ini dan nama kost-an adalah "WISMA ZAINI" serta pemilik kost-an H. ZAIDIN ALI.
- Bahwa tidak ada identitas penyewa yang diarsipkan baik foto copy atau yang aslinya, yang ada setiap penyewa hanya dicatat di buku expedisi nama, sejak kapan masuk di kost-an.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi ingat bahwa terdakwa pernah menyewa kamar kost-an di tempat saksi pada tanggal 22 September 2016 bersama dengan kawannya Yoga, yang mana dibuku expedisi tertera kamar 8 an. Yoga dan terhadap Meizo, saksi tidak kenal dan juga tidak pernah melihat.
- Bahwa terdakwa dan Yoga menyewa kamar tidak sampai 1 (satu) bulan, terhitung masuk tanggal 22 September 2016 dan kapan keluarnya tidak pamit pada saksi karena mereka langsung kabur dan kamar yang disewa kamar nomor 8, biaya sewa kamar tersebut per bulan nya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa dan Yoga kabur dari kost-an karena mereka tidak pamit pada saksi dan saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang saksi ingat mereka kabur bulan Oktober tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang membayar sewa kamar nomor 8 tersebut seingat saksi cara pembayarannya 2 (dua) kali yaitu yang pertama uang muka sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



- Bahwa ada penghuni kost-an saksi yang bernama Lauren terhitung hari Kamis tanggal 25 September 2016 menyewa kamar kost-an yang saksi kelola.
- Bahwa kamar nomor 9 yang disewa Lauren dan kost ditempat saksi tidak sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Lauren kabur karena tidak pamit pada saksi dan saksi tidak tahu bersama siapa kaburnya, yang saksi tahu pada saat Lauren kabur, penghuni kamar nomor 8 yaitu Yoga dan terdakwa juga kabur karena tidak ada yang pamit pada saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. SAKSI MEIZO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama 4 (empat) empat orang teman saksi yang bernama : REBI, YOGA, LAUREN dan terdakwa melakukan pencurian terhadap sopir travel yang bernama Edi di pinggir jalan lintas Bengkulu – Argamakmur yang tidak diketahui nama daerahnya tetapi sudah masuk wilayah Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wib.
- Bahwa adapun tujuan saksi bersama dengan REBI, YOGA, LAUREN dan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol : B-1959-SRB warna hitam yang dibawa oleh korban.
- Bahwa seingat saksi pakaian yang digunakan oleh korban saat terjadi perampokan dan pembunuhan tersebut adalah baju kemeja warna putih dan celana panjang warna coklat.
- Bahwa peran saksi ikut merencanakan pencurian yang menyebabkan korban meninggal dengan cara saksi mencekik leher korban pada saat korban berada di dalam mobil kemudian saksi Rebi menusuk korban menggunakan pisau dan memukul kepala korban menggunakan batu serta yang menjadi sopir setelah berhasil mendapatkan mobil korban.
- Bahwa Yoga (DPO) ikut merencanakan pencurian mobil korban, menusuk korban dengan menggunakan pisau serta menarik korban



keluar dari mobil setelah korban tidak lagi bergerak serta mencari tempat untuk menjual mobil hasil pencurian tersebut.

- Bahwa Lauren (DPO) ikut merencanakan dan menyuruh / meneriakkan agar Yoga menusuk korban menggunakan pisau.
- Bahwa adapun alat bantu yang dipergunakan saat melakukan pencurian terhadap korban adalah 2 (dua) buah pisau yang dibawa masing-masing oleh Rebi dan Yoga dan 1 (satu) buah batu yang diambil oleh Rebi di jalan tempat kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa yang mempunyai ide pencurian mobil milik korban Edi Aprianto tersebut adalah Rebi sedangkan yang merencanakannya adalah saksi bersama dengan REBI, YOGA, LAUREN dan terdakwa.
- Bahwa saksi belum mendapatkan hasil dari penjualan mobil hasil pencurian yang dilakukan bersama teman-temannya tersebut karena berdasarkan keterangan Yoga, bahwa mobil tersebut belum ada yang membelinya.
- Bahwa mobil Toyota Innova tersebut belum ditemukan dan saksi tidak tahu dimana mobil tersebut kini berada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu YOGA, LAUREN (DPO) dan REBI serta MEIZO (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Yoga, Lauren, Rebi dan Hendrik telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol : B-1959-SRB warna hitam yang dikemudikan oleh korban sebagai sopir travel bertempat di pinggir jalan di Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, yang tidak saksi ketahui nama daerahnya tetapi sudah masuk wilayah Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wib.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Yoga, Lauren, Rebi dan Meizo telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol : B-1959-SRB warna hitam yang dikemudikan oleh korban sebagai sopir travel bertempat di pinggir

Halaman 30 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, yang tidak saksi ketahui nama daerahnya tetapi sudah masuk wilayah Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wib.

- Tujuan terdakwa bersama dengan Yoga, lauren, Rebi dan Meizo melakukan pembunuhan terhadap sopir travel yang bernama EDI tersebut adalah untuk mengambil / mencuri mobil yang dibawa oleh korban.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Rebi dan Lauren mulai berkeliling mencari kartu nama loket / travel, saat itu Lauren memakai seragam mahasiswa kesehatan milik pacarnya Yoga yang saat itu sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Rebi dan Lauren menghubungi nomor HP sopir travel yang ada pada kartu nama yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan HP milik Yoga dan HP milik terdakwa untuk merental mobil dengan tujuan Argamakmur dan mengatakan kepada sopirnya bahwa yang mau merental adalah mahasiswa Kesehatan. Sekitar pukul 16.00 Wib Rebi dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Rebi di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa dan Rebi kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang terdakwa tidak ketahui nomor polisinya. Kemudian Rebi langsung pergi dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Yoga dan tidak lama kemudian Rebi dan Yoga kembali lagi ke kost-an dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- hasil penjualan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib sopir travel yang mengaku bernama EDI menelepon ke nomor HP Yoga dan janji akan bertemu di depan gang di sebelah Rumah Makan Kalasan Tanah Patah Kota Bengkulu. Sekitar pukul 20.30 Wib sopir travel tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di depan gang kemudian terdakwa bersama teman-teman memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Yoga duduk disebelah sopir, saksi Meizo duduk di belakang sopir dan di sebelah Meizo duduk REBI sedangkan terdakwa duduk di belakang Yoga dan Lauren duduk sendirian di bangku paling belakang. Kemudian Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 650.000,-

Halaman 31 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sopir lalu mobil langsung berjalan ke arah Argamakmur dan berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, terdakwa mengatakan kepada sopir agar berhenti sebentar karena dia hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk sehingga sopir berhenti, kemudian terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan sopir mematikan mesin mobil lalu sopir ikut turun.
- Bahwa selanjutnya Rebi menyampaikan kepada Meizo agar langsung mencekik leher korban ketika sopir yakni korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian Lauren dan terdakwa naik lagi ke mobil dan kemudian sopir juga masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Kemudian Meizo langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh terdakwa dengan cara menarik tangan Melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban. Lalu terdakwa, Rebi, Yoga dan Lauren keluar dari dalam mobil sehingga hanya saksi Meizo yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu saksi Meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu saksi Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian terdakwa dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan meletakkannya di pinggir jalan.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temannya masuk lagi ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, disebelah Rebi adalah terdakwa, saksi Meizo duduk di belakang Rebi dan disebelah saksi Meizo duduk Lauren serta Yoga duduk disamping Lauren, selanjutnya Rebi mengendarai mobil terus ke arah utara sampai memasuki area perkampungan Rebi memutar balikkan mobil kembali ke arah Kota Bengkulu. lalu sampai di daerah Kembang Seri terdakwa dan tema-teman berhenti membeli minuman di sebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Lintang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel, dan dalam perjalanan Yoga menelepon saksi Sumarlin, orang yang akan membeli mobil hasil curian tersebut.

Halaman 32 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah Lintang dan bertemu dengan saksi Sumarlin dan Setri, kemudian saksi Sumarlin dan Setri mengajak bertemu dengan seseorang yang akan membeli mobil tersebut. Mobil tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki tetapi belum dibayar kemudian kami naik ke mobil saksi Sumarlin dan menurunkan Lauren serta Yoga di rumah saksi Sumarlin sedangkan saksi Meizo diturunkan di rumah Setri bersama dengan terdakwa.
- Bahwa seingat terdakwa pakaian yang digunakan oleh korban saat terjadi peristiwa tersebut adalah baju kemeja warna putih dan celana panjang warna coklat.
- Bahwa terdakwa bersama Rebi, Hendrik, Yoga dan Lauren sebelumnya telah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat di kos an dan masing-masing telah mengetahui tugas dan perannya pada saat telah berada dalam mobil.
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama tersebut dalam perjalanan dan di suatu tempat yang sepi, Hendrik pura-pura mau muntah dan Lauren pura-pura mau kencing sehingga korban memberhentikan mobilnya dan turun dari dalam mobil, Yoga berperan menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa ada alat bantu yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama adalah 2 (dua) bilah pisau yang telah disiapkan sebelumnya dan dibawa masing-masing oleh Rebi dan Yoga dan 1 (satu) buah batu yang diambil oleh Rebi di pinggir jalan di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama tersebut milik korban EDI APRIANTO tersebut adalah Rebi.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) lembar baju kemeja warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bahan kain berikat pinggang merk Levis 501.
- 1 (satu) buah patahan handle lampu mobil warna hitam.

Halaman 33 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BELLY yang berisi : SIM A an.EDI APRIYANTO, kartu e-Money (e-Toll Card), pasfoto korban, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang INNOVA E dengan Nomor Polisi B 1959 SRB dengan Noka : MHFXW41G2C0054117, Noosin : 1 TR7444413, kartu Indonesia Sehat An.EDI, kartu ATM BCA, uang tunai Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dengan tulisan rckindg.
- Celana pendek Levis merk STRAUSS & CO warna biru.
- 1 (satu) buah buku besar warna merah berisikan catatan penghuni kosan WISMA ZAINI.
- 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang.
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih les biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib ditemukan korban yang tergeletak dipinggir jalan di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00. WIB dengan menggunakan baju kaos warna putih tanpa krah dan bercelana bahan dasar warna krem dalam keadaan sobek dan sekitar bagian tubuh lelaki tersebut dibagian wajahnya berdarah dengan posisi tubuh miring kekiri ke arah Arga Makmur dan sudah tidak bergerak sama sekali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu YOGA, LAUREN (DPO) dan REBI serta HENDRIK (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol : B-1959-SRB warna hitam.
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Rebi dan Lauren mulai berkeliling mencari kartu nama loket atau travel, saat itu Lauren memakai seragam mahasiswa kesehatan milik pacarnya Yoga yang saat itu sedang

Halaman 34 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Rebi dan Lauren menghubungi nomor HP sopir travel yang ada pada kartu nama yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan HP milik Yoga dan HP milik terdakwa untuk merental mobil dengan tujuan Argamakmur dan mengatakan kepada sopirnya bahwa yang mau merental adalah mahasiswa Kesehatan. Sekitar pukul 16.00 Wib Rebi dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Rebi di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan sekitar setengah jam kemudian Hendrik dan Rebi kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo. Kemudian Rebi langsung pergi dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Yoga dan tidak lama kemudian Rebi dan Yoga kembali lagi ke kost-an dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- hasil penjualan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib sopir travel yang mengaku bernama EDI APRIANTO menelepon ke nomor Handphone Yoga dan janji akan bertemu di depan gang di sebelah Rumah Makan Kalasan Tanah Patah Kota Bengkulu. Sekitar pukul 20.30 Wib sopir travel tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di depan gang kemudian terdakwa bersama teman-teman memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Yoga duduk disebelah sopir, terdakwa duduk di belakang sopir dan di sebelah Meizo duduk REBI sedangkan Hendrik duduk di belakang Yoga dan Lauren duduk sendirian di bangku paling belakang. Kemudian Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 650.000,- kepada sopir lalu mobil langsung berjalan ke arah Argamakmur dan berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, Hendrik mengatakan kepada sopir agar berhenti sebentar karena dia hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk sehingga sopir berhenti, kemudian Hendrik dan Lauren turun dari mobil dan sopir mematikan mesin mobil lalu sopir ikut turun.
- Bahwa selanjutnya Rebi menyampaikan kepada Terdakwa agar langsung mencekik leher korban ketika sopir masuk kembali ke dalam mobil kemudian Lauren dan Hendrik naik lagi ke mobil dan kemudian sopir juga masuk ke

Halaman 35 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh Hendrik dengan cara menarik tangan terdakwa, karena sopir melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban. Lalu hendrik, Rebi, Yoga dan Lauren keluar dari dalam mobil sehingga hanya terdakwa yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu terdakwa berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian hendrik dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan menggeletakkannya di pinggir jalan.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temannya masuk lagi ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, di sebelah Rebi adalah Hendrik, terdakwa duduk di belakang Rebi dan disebelah terdakwa duduk Lauren serta Yoga duduk disamping Lauren, selanjutnya Rebi mengendarai mobil terus ke arah utara sampai memasuki area perkampungan Rebi memutar balikkan mobil kembali ke arah Kota Bengkulu. Lalu sampai di daerah Kembang Seri Hendrik dan teman-teman berhenti membeli minuman di sebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Lintang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel, dan dalam perjalanan Yoga menelepon saksi Sumarlin, orang yang akan membeli mobil hasil curian tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah Lintang dan bertemu dengan saksi Sumarlin dan Setri, kemudian saksi Sumarlin dan Setri mengajak bertemu dengan seseorang yang akan membeli mobil tersebut. Mobil tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki tetapi belum dibayar kemudian kami naik ke mobil saksi Sumarlin dan menurunkan Lauren serta Yoga di rumah saksi Sumarlin sedangkan terdakwa diturunkan di rumah Setri bersama dengan Hendrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
5. Unsur Jika Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati.
6. Unsur Dilakukan oleh 2 orang bersama – sama atau lebih.
7. Unsur Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Yang diterangkan pada Nomor 1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Yang diterangkan pada Nomor 3 : Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY** yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan miliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : kejadian yang berawal dari adanya laporan tentang seorang laki-laki bernama EDI APRIANTO yang tidak bernyawa lagi tergeletak di pinggir jalan antara tugu polwan dan desa sawang lebar ilir disebelah kiri di desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00, dengan menggunakan baju kaos warna putih tanpa krah dan bercelana bahan dasar warna krem dalam keadaan sobek dan sekitar bagian tubuh lelaki terse but dibagian wajahnya berdarah dengan posisi tubuh miring kekiri kearah Arga Makmur dan sudah tidak bergerak sama sekali. Korban yang bernama EDI APRIANTO yang merupakan sopir travel telah meninggal dunia karena akibat korban perampokan di daerah Bengkulu Utara.



Menimbang, bahwa menurut isteri korban saksi PERMANASARI BINTI AZWARDI(ALM) saat itu korban pamit hendak ke Argamakmur mendapat carteran membawa rombongan mahasiswa keperawatan, mobil yang dibawa oleh korban adalah mobil Toyota Innova milik saksi Nanang dan saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil yang dibawa oleh korban dan sampai saat ini mobil Toyota Innova milik saksi Nanang tidak ditemukan dan tidak tahu dimana keberadaannya, dan menurut keterangan saksi RUDI HARTONO penumpang yang akan merental mobil korban adalah penumpang yang pernah datang langsung ke loket tempat saksi RUDI HARTONO bekerja yakni travel CV ANGGI WISATA TRAVEL dan meminta kartu nama loket dan penumpang tersebut juga pernah menelepon saksi dengan menggunakan nomor telepon 085841849037. namun saksi tidak tahu siapa nama pemesan mobil tersebut karena tidak ditanyakan dan dimana tempat tinggalnya oleh karena setelah mengatakan jadi merental mobil, penumpang tersebut berkomunikasi langsung dengan sopirnya yakni korban untuk tempat penjemputan dan jumlah penumpangnya tetapi penumpang tersebut sempat mengatakan tujuan carter mobil tersebut adalah kunjungan kemahasiswaan ke Argamakmur.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, ianya Terdakwa mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol : B-1959-SRB warna hitam tersebut bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu YOGA, LAUREN (DPO) dan REBI serta MEIZO (berkas terpisah). yang dikemudikan oleh korban sebagai sopir travel bertempat di pinggir jalan di Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, yang tidak saksi ketahui nama daerahnya tetapi sudah masuk wilayah Bengkulu Utara pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wib. Adapun tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dengan Yoga, Lauren, Rebi dan MEIZO melakukan pembunuhan terhadap sopir travel yang bernama EDI APRIANTO tersebut adalah untuk mengambil atau mencuri mobil yang dibawa oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 unit mobil toyota adalah terlebih dahulu Terdakwa bersama teman teman Terdakwa ada niat atau kehendak melakukan perbuatan tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Rebi dan Lauren mulai berkeliling mencari kartu nama loket atau travel, saat itu Lauren memakai seragam mahasiswa kesehatan milik pacarnya Yoga yang saat itu



sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Rebi dan Lauren menghubungi nomor HP sopir travel yang ada pada kartu nama yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan HP milik Yoga dan HP milik terdakwa untuk merental mobil dengan tujuan Argamakmur dan mengatakan kepada sopirnya bahwa yang mau merental adalah mahasiswa Kesehatan. Sekitar pukul 16.00 Wib Rebi dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Rebi di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan sekitar setengah jam kemudian Hendrik dan Rebi kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo. Kemudian Rebi langsung pergi dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Yoga dan tidak lama kemudian Rebi dan Yoga kembali lagi ke kost-an dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- hasil penjualan sepeda motor.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sopir travel yang bernama EDI APRIANTO menelepon ke nomor HP Yoga dan janji akan bertemu di depan gang di sebelah Rumah Makan Kalasan Tanah Patah Kota Bengkulu. Sekitar pukul 20.30 Wib sopir travel tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di depan gang kemudian terdakwa bersama teman-teman memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Yoga duduk disebelah sopir, MEIZO duduk di belakang sopir dan di sebelah Meizo duduk REBI sedangkan Terdakwa duduk di belakang Yoga dan Lauren duduk sendirian di bangku paling belakang. Kemudian Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 650.000,- kepada sopir lalu mobil langsung berjalan ke arah Argamakmur dan berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama REBI, MEIZO, YOGA (dpo), LAUREN (dpo) mulai melaksanakan niatnya sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, Terdakwa mengatakan kepada sopir yakni korban agar berhenti sebentar karena Terdakwa hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk sehingga sopir berhenti, kemudian Terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan sopir mematikan mesin mobil lalu sopir ikut turun, selanjutnya Rebi menyampaikan kepada Meizo agar langsung mencekik leher korban ketika sopir yakni korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian Lauren dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lagi ke mobil dan kemudian sopir yakni korban juga masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Kemudian Meizo langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Meizo karena sopir yakni korban melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban. Lalu Rebi, Yoga dan Lauren keluar dari dalam mobil sehingga hanya Meizo yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu terdakwa berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian Terdakwa dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan menggeletakkannya di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa dan teman-temannya masuk lagi ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, disebelah Rebi adalah Terdakwa, korban duduk di belakang Rebi dan di sebelah terdakwa duduk Lauren serta Yoga duduk disamping Lauren, selanjutnya Rebi mengendarai mobil terus ke arah utara sampai memasuki area perkampungan Rebi memutar balikkan mobil kembali ke arah Kota Bengkulu. lalu sampai di daerah Kembang Seri, Hendrik dan teman-teman berhenti membeli minuman di sebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Lintang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel, dan dalam perjalanan Yoga menelepon saksi Sumarlin, orang yang akan membeli mobil hasil curian tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah Lintang dan bertemu dengan saksi Sumarlin dan Setri, kemudian saksi Sumarlin dan Setri mengajak bertemu dengan seseorang yang akan membeli mobil tersebut. Mobil tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki tetapi belum dibayar kemudian Terdakwa bersama teman- temannya naik ke mobil saksi Sumarlin dan menurunkan Lauren serta Yoga di rumah saksi Sumarlin sedangkan terdakwa diturunkan di rumah Setri bersama dengan Hendrik.

Menimbang, bahwa adapun mobil yang diambil Terdakwa beserta teman – teman Terdakwa adalah mobil Toyota Innova warna hitam metalik No. Pol. B 1959 SRB An. kreditur KUSTININGSIH yang terikat perjanjian sejak tanggal 30 Januari 2016 dengan nomor kontrak 067916200141, selama 4

Halaman 41 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



(empat) tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar angsuran selama 9 (sembilan) bulan suami Kustiningsih yang bernama NANANG SATRIYONO ikut menandatangani persyaratan aplikasi pada saat Kustiningsih mengajukan kredit mobil., sedangkan BPKB mobil innova milik KUSTININGSIH No. Pol B 1959 SRB warna hitam metalik tersebut disimpan berada di kantor PT. ADIRA dan status kepemilikan mobil Toyota Innova No. Pol B 1959 SRB warna hitam metalik beserta BPKB masih milik PT. ADIRA yang mana mobil tersebut kreditnya belum lunas sementara keberadaan mobil innova milik KUSTININGSIH tersebut sampai saat ini mobil toyota innova tersebut tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa mengambil sesuatu barang yakni barang yang berwujud berupa 1 unit mobil toyota adalah dengan cara melakukan perbuatan kekerasan secara bersama – sama terhadap korban sehingga Terdakwa bersama teman –teman Terdakwa dengan leluasa menguasai barang berupa 1 unit mobil tersebut dan meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya di daerah Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman –teman Terdakwa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan KUSTININGSIH dan menimbulkan kerugian bagi KUSTININGSIH , sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal yang pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda. Sehingga melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi PERMANA SARI yang merupakan isteri korban yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi RUDI HARTONO, adalah fakta bahwa ianya korban akan membawa penumpang dan penumpang yang merental mobil korban tersebut mengaku sebagai mahasiswa sekolah Kesehatan yang minta diantar ke Argamakmur.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan :adapun tujuan terdakwa secara bersama-sama dengan Yoga, Lauren, Rebi dan Meizo melakukan perbuatan terhadap sopir travel yang bernama EDI tersebut adalah untuk mengambil atau mencuri mobil yang dibawa oleh korban dengan tujuan mobil tersebut untuk dijual melalui saksi SUMARLIN dan SETRI, kemudian saksi Sumarlin dan Set mengajak bertemu dengan seseorang yang akan membeli mobil tersebut lalu mobil tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki tetapi belum dibayar dan uang hasil penjualan mobil tersebut setelah hampir 1 (satu) bulan tetapi uang hasil penjualan mobil belum diberikan sehingga saksi meizo dan terdakwa pamit hendak pergi ke Curup, setelah tiba di Kepahiang terdakwa bertemu dengan Lauren di warnet kemudian terdakwa, Meizo dan Lauren pergi ke Curup mencari kos-kosan setelah dapat kos-kosan di Curup lalu keesokan harinya Terdakwa menjemput Yoga dan Rebi di rumah saksi Sumarlin dan Terdakwa bersama teman-temannya bertemu lalu Terdakwa dan teman-temannya bermusyawarah dan memutuskan untuk kabur masing-masing.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama YOGA (dpo), LAUREN(dpo), REBI, MEIZO adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan mengambil lalu menguasai 1 unit mobil toyota seolah –olah bertindak sebagai pemilik barang dengan tujuan untuk dijual padahal secara fakta 1 unit mobil toyota tersebut milik KUSTIANINGSIH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan



melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap, ada di tangannya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.

Menimbang, bahwa didahului berarti kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatannya (perbuatan persiapan).

Menimbang, bahwa disertai berarti kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa diikuti berarti kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tertangkap tangan dalam pasal 1 ayat 19 KUHP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang apda waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : Terdakwa bersama REBI, MEIZO, YOGA(dpo) dan LAUREN (dpo) dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu mempersiapkan rencana terlebih dahulu yakni terdakwa bersama teman-temannya memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Yoga duduk di sebelah sopir, Meizo duduk di belakang sopir dan di sebelah Meizo duduk REBI sedangkan Terdakwa duduk di belakang Yoga dan Lauren duduk sendirian di bangku paling belakang. Kemudian Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 650.000,- kepada sopir lalu mobil langsung berjalan ke arah Argamakmur dan berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar.

Halaman 44 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan MEIZO, REBI, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) adalah disertai dengan kekerasan yakni Rebi menyampaikan kepada Meizo agar langsung mencekik leher korban ketika sopir masuk kembali ke dalam mobil kemudian Lauren dan Terdakwa naik lagi ke mobil dan kemudian sopir juga masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Lalu Meizo langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan korban, karena sopir melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama MEIZO, YOGA(dpo) dan LAUREN (dpo), REBI diikuti dengan kekerasan yakni MEIZO yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian Terdakwa dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan menggeletakkannya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut di atas, maka Terdakwa bersama MEIZO, REBI, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) telah melakukan kekerasan terhadap korban mennggunakan kekuatan jasmani tisak syah seperti mencekik leher korban, menarik tangan korban, menusuk perut korban sebanyak 2 kali serta menghantamkan 1 buah batu ke kepala korban sebanyak 5 kali sehingga korban tidak berdaya lagi sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 89 KUHP,dan rangkaian perbuatan tersebut dilakukan agar barang yang dicuri itu yakni 1 unit mobil toyoya Innova tetap di tangan Terdakwa bersama REBI, MEIZO, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi..

Ad.5 Jika Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati.



Menimbang, bahwa dalam pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan atau sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa mati berarti hilangnya suatu nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat fakta- fakta sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib seorang laki-laki yakni korban EDI APRIANTO tergeletak di pinggir jalan dengan menggunakan baju kaos warna putih tanpa krah dan bercelana bahan dasar warna krem dalam keadaan sobek dan sekitar bagian tubuh lelaki tersebut dibagian wajahnya berdarah dengan posisi tubuh miring ke kiri ke arah Arga Makmur dan sudah tidak bergerak sama sekali dan saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa lagi.

Menimbang, bahwa saksi PERMANA SARI yang merupakan isteri korban

menerangkan korban sudah tidak bernyawa lagi di RSUD Argamakmur dengan kondisi wajah lebam membiru, luka gores, dan luka di kepala serta tangan kanan dan kiri patah serta luka-luka lain hampir di seluruh bagian tubuhnya.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi RUDI HARTONO teman korban mengetahui penyebab meninggalnya korban EDI APRIANTO karena menjadi korban perampokan di daerah Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dalam perkara ini Nomor : 52/VS/X/2016/RM tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. SRI ARISANDI, selaku Dokter Umum pada RSUD Arga Makmur, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia antara tiga puluh tahun, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, badan besar.
2. Luka yang ditemukan pada jenazah :
 - a. Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala bagian kiri atas : luka robek, ukuran 6cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
- Kedua mata dikelilingi lingkaran biru.
- Dahi (di atas alis kanan) : luka robek ukuran 4cm x 1cm x 1cm tepi tidak teratur.
- Dahi bagian tengah : luka robek ukuran 1cm x 1cm x 0,5cm tepi tidak teratur.
- Pangkal hidung : luka robek ukuran 0,5 cm tepi tidak teratur.
- Pipi kanan (dekat telinga) : luka lecet ukuran 1 cm x 5 cm.
- Pipi kiri (dekat telinga) : memar ukuran 6 cm x 5 cm. Luka lecet ukuran 10 cm x 5 cm.
- Diatas bibir : luka lecet ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm.
- b.Dada : dada sebelah kanan atas : luka lecet, ukuran 26 cm x 4 cm teraba derik tulang.
- c.Punggung : di punggung kiri atas : luka lecet, ukuran 8 cm x 5 cm x 5 cm.
- d.Ketiak : dibawah ketiak kiri luka lecet ukuran 7 cm x 5 cm.
- e.Perut : bagian perut sebelah kiri : luka lecet ukuran 9 cm x 0,5 cm,
luka lecet ukuran 8 cm x 0,5 cm, luka lecet ukuran 16 cm x 0,5 cm.
- f.Anggota gerak atas :
 - lengan kanan atas teraba derik tulang, luka lecet di otot lengan atas ukuran 4 cm x 0,5 cm.
 - Lengan kanan bawah depan, luka lecet ukuran 5 cm x 1 cm.
 - Lengan kiri atas : derik tulang
Di bawah siku lengan kiri, luka lecet ukuran 4 cm x 2,5 cm.
- g.Pinggang :
 - Pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 10 cm x 10 cm.
 - Pinggang kiri belakang, luka lecet ukuran 14 cm x 6 cm.
- h.Pantat : bagian pantat kiri luka lecet uuran 14 cm x 14 cm.
- i.Anggota gerak bawah :

Halaman 47 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



- tungkai kaki kanan depan (bawah lutut) luka lecet ukuran 7 cm x 1 cm.
- Punggung kaki kiri, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm.
- Punggung kaki kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm.

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki-laki umur kurang lebih 30 tahun kulit sawo matang, gizi kesan cukup, badan besar, ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri, dahi, pangkal hidung, memar pipi kiri, lingkaran biru pada kedua mata, derik tulang lengan kanan atas dan lengan kiri atas, derik tulang di dada kanan akibat trauma tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, di persidangan Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi RUDI HARTONO yang menerangkan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi karena menjadi korban perampokan di Bengkulu Utara yang merupakan perbuatan Terdakwa bersama REBI, YOGA, MEIZO dan LAUREN (dpo) yang mengambil 1 unit mobil toyota innova adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil menuju Arga Makmur yang melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, Terdakwa mengatakan kepada korban agar berhenti sebentar karenahendak buang air kecil, kemudian Terdakwa dan Lauren turun dari mobil dan sopir yakni korban mematikan mesin mobil lalu sopir yakni korban ikut turun. Selanjutnya Rebi menyampaikan kepada Meizo agar langsung mencekik leher korban ketika sopir yakni korban masuk kembali ke dalam mobil kemudian Lauren dan Terdakwa naik lagi ke mobil dan kemudian sopir yakni korban juga masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Kemudian MEIZO langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Meizo karena sopir yakni korban melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban. Lalu Terdakwa Rebi, Yoga dan Lauren keluar dari dalam mobil sehingga hanya terdakwa yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu Meizo berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu Meizo melepaskan cekikan tangannya dari leher korban

Halaman 48 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



kemudian Terdakwa dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan menggeletakkannya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan REBI, YOGA (dpo), Meizo dan LAUREN (dpo) bahwa akibat perbuatan seperti mencekik leher korban, menarik tangan korban, menusuk perut korban sebanyak 2 kali, dan menghantam kepala korban dengan 1 buah batu sebanyak 5 (lima) kali adalah dapat menimbulkan luka – luka pada korban, dan berdasarkan hasil visum et repertum terhadap korban luka – luka yang dialami korban termasuk kategori luka – luka berat sebagaimana diterangkan dalam pasal 90 KUHP sehingga mengakibatkan kematian korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sedikit- dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sehingga dalam arti kata bersama – sama melakukan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : Bahwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Innova adalah dilakukan secara bersama – sama yakni Terdakwa, MEIZO REBI, YOGA(dpo) dan LAUREN (dpo).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan berawal dari ide dari REBI untuk mengambil 1 unit mobil toyota Innova secara bersama-sama yang dikendarai oleh korban sebagai supir travel dari CV ANGGI WISATA TRAVEL adalah REBI, yakni sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Rebi dan Lauren mulai bertindak dan berperan berkeliling mencari kartu nama loket atau travel, saat itu Lauren bertindak dan berperan memakai seragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa kesehatan milik pacarnya Yoga yang saat itu sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Rebi dan Lauren menghubungi nomor HP sopir travel yang ada pada kartu nama yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan HP milik Yoga dan HP milik terdakwa untuk merental mobil dengan tujuan Argamakmur dan mengatakan kepada sopirnya bahwa yang mau merental adalah mahasiswa Kesehatan. Sekitar pukul 16.00 Wib Rebi dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Rebi di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan Rebi kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo. Kemudian Rebi langsung pergi dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Yoga dan tidak lama kemudian Rebi dan Yoga kembali lagi ke kost-an dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- hasil penjualan sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada jam menunjukkan sekitar pukul 20.00 Wib sopir travel yakni korban yang mengaku bernama EDI APRIANTO menelepon ke nomor Handphone Yoga dan janji akan bertemu di depan gang di sebelah Rumah Makan Kalasan Tanah Patah Kota Bengkulu. Sekitar pukul 20.30 Wib sopir travel tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova di depan gang kemudian terdakwa bersama teman-teman memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk ke dalam mobil dan duduk sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Yoga duduk di sebelah sopir, terdakwa duduk di belakang sopir dan di sebelah Meizo duduk REBI sedangkan Hendrik duduk di belakang Yoga dan Lauren duduk sendirian di bangku paling belakang. Kemudian Rebi menyerahkan uang rental mobil sebesar Rp. 650.000,- kepada sopir lalu mobil langsung berjalan ke arah Argamakmur dan berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, Terdakwa mengatakan kepada sopir yakni korban agar berhenti sebentar karena dia hendak kencing dan Lauren mau muntah karena mabuk sehingga sopir yakni korban berhenti, kemudian Hendrik dan Lauren turun dari mobil dan sopir yakni korban mematikan mesin mobil lalu sopir yakni korban ikut turun. Selanjutnya Rebi menyampaikan kepada Terdakwa agar langsung mencekik leher korban ketika sopir yakni korban masuk kembali ke dalam mobil

Halaman 50 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lauren dan Hendrik naik lagi ke mobil dan kemudian sopir yakni korban juga masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesin mobil. Kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan dibantu oleh Hendrik dengan cara menarik tangan terdakwa, karena sopir yakni korban melakukan perlawanan maka Rebi berteriak "tusuk la" kemudian Yoga langsung menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke bagian perut korban dan langsung keluar dari mobil kemudian Rebi juga menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau ke arah bagian perut korban. Lalu Terdakwa Rebi, Yoga dan Lauren keluar dari dalam mobil sehingga hanya Meizo yang masih didalam mobil dengan posisi masih mencekik leher korban, karena korban masih memberontak lalu terdakwa berteriak "tolong" sehingga Rebi masuk dari pintu belakang sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) buah batu dan langsung menghantamkannya ke kepala korban kurang lebih sekitar 5 (lima) kali hantaman dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban tidak lagi bergerak, lalu terdakwa melepaskan cekikan tangannya dari leher korban kemudian hendrik dan Yoga menarik tubuh korban keluar dari dalam mobil dan menggeletakkannya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah korban diletakkan di pinggir jalan itu, terdakwa dan teman-temannya masuk lagi ke dalam mobil dengan posisi Rebi menjadi sopir, di sebelah Rebi adalah Terdakwa, Meizo duduk di belakang Rebi dan di sebelah Meizo duduk Lauren serta Yoga duduk disamping Lauren, selanjutnya Rebi mengendarai mobil terus ke arah utara sampai memasuki area perkampungan Rebi memutar balikkan mobil kembali ke arah Kota Bengkulu. Lalu sampai di daerah Kembang Seri Hendrik dan teman-teman berhenti membeli minuman di sebuah warung kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Lintang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel, dan dalam perjalanan Yoga menelepon saksi Sumarlin, orang yang akan membeli mobil hasil curian tersebut. Dan sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa dan teman-temannya sampai di daerah Lintang dan bertemu dengan saksi Sumarlin dan Setri, kemudian saksi Sumarlin dan Setri mengajak bertemu dengan seseorang yang akan membeli mobil tersebut. Mobil tersebut diserahkan kepada seorang laki-laki tetapi belum dibayar kemudian Terdakwa, REBI, HENDRIK, YOGA (dpo) dan LAUREN(dpo) naik ke mobil saksi Sumarlin dan menurunkan Lauren serta Yoga di rumah saksi Sumarlin sedangkan terdakwa diturunkan di rumah Setri bersama dengan Terdakwa. Namun adapun uang hasil penjualan mobil tersebut setelah hampir 1 (satu) bulan tetapi uang hasil penjualan mobil belum diberikan sehingga Hendrik dan terdakwa pamit hendak pergi ke Curup, setelah tiba di Kepahiang terdakwa

Halaman 51 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Lauren di warnet kemudian terdakwa, Hendrik dan Lauren pergi ke Curup mencari kos-kosan setelah dapat kos-kosan di Curup lalu keesokan harinya Terdakwa menjemput Yoga dan Rebi di rumah saksi Sumarlin bertemu lalu bermusyawarah dan memutuskan untuk kabur masing-masing.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa bersama MEIZO, REBI, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil 1 unit mobil Toyota Innova pada saat di kos-an dan masing-masing telah mengetahui tugas dan perannya pada saat telah berada dalam mobil dan dilakukan dalam perjalanan dan di suatu tempat yang sepi, serta alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) bilah pisau yang telah disiapkan sebelumnya dan dibawa masing-masing oleh Rebi dan Yoga dan 1 (satu) buah batu yang diambil oleh Rebi di pinggir jalan di tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan tersebut kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu sehingga tujuan yang diinginkan oleh si pelaku yakni Terdakwa bersama – sama dengan REBI, MEIZO, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.7 Unsur Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Yang diterangkan pada Nomor 1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Yang diterangkan pada Nomor 3 : Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai hal yang diterangkan pada Nomor 1 : **Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHP yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokam, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat.

Menimbang, bahwa jalan umum merupakan semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikulir, asala dipergunakan umum (siapa saja boleh berjalan disitu).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dianggap terpenuhi ketika dipenuhinya salah satu unsur.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-161/Bkulu/06/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang menguraikan perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan HENDRIK, REBI, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di pinggir jalan Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya di tempat-tempat lain di Kabupaten Argamakmur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP).

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : korban yang merupakan supir travel yang membawa penumpang yakni Terdakwa bersama dengan REBI, MEIZO, YOGA (dpo), dan LAUREN (dpo) yang mengaku sebagai rombongan kemahasiswaan keperawatan ke Arga Makmur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan bersama REBI, MEIZO YOGA (dpo), LAUREN

Halaman 53 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) terhadap korban yakni sekitar pukul 21.30 Wib saat mobil melintasi jalan sepi yang tidak ada perumahan di sekitarnya di daerah Bengkulu Utara, dan tubuh korban dikeluarkan dari dalam mobil dan diletakkannya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bersama REBI, MEIZO, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) adalah dalam sebuah perjalanan menuju ke Argamakmur tepatnya sebuah jalan umum yakni bertempat di pinggir jalan Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di Kabupaten Argamakmur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai : **Yang diterangkan pada Nomor 3 : Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela.

Menimbang, bahwa memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela.

Menimbang, bahwa memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah dari yang telah dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dianggap terpenuhi ketika dipenuhinya salah satu unsur.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa di persidangan sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian Rebi dan Lauren mulai berkeliling mencari kartu nama loket atau travel, saat itu Lauren memakai seragam mahasiswa

Halaman 54 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan milik pacarnya Yoga yang saat itu sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Rebi dan Lauren menghubungi nomor HP sopir travel yang ada pada kartu nama yang sudah didapatkan sebelumnya menggunakan HP milik Yoga dan HP milik terdakwa untuk merental mobil dengan tujuan Argamakmur dan mengatakan kepada sopirnya bahwa yang mau merental adalah mahasiswa Kesehatan. Sekitar pukul 16.00 Wib Rebi dan terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Rebi di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu dan sekitar setengah jam kemudian Hendrik dan Rebi kembali lagi ke Kost-an dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo. Kemudian Rebi langsung pergi dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Yoga dan tidak lama kemudian Rebi dan Yoga kembali lagi ke kost-an dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- hasil penjualan sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa bersama REBI, MEIZO, LAUREN (dpo) dan YOGA (dpo) dalam merencanakan perbuatannya teman Terdakwa yang bernama Lauren (dpo) memakai seragam mahasiswa kesehatan milik pacarnya YOGA (dpo) yang saat itu sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Kesehatan di Kota Bengkulu dan mendapatkan sekitar 7 (tujuh) lembar kartu nama sopir travel, dan Terdakwa bersama REBI, MEIZO, LAUREN (dpo) dan YOGA (dpo) yang berperan sebagai penumpang yang memesan kepada saksi RUDI HARTONO sempat mengatakan tujuan carter mobil tersebut adalah kunjungan kemahasiswaan ke Argamakmur.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa secara bersama sama dengan MEIZO, REBI, YOGA (dpo) dan LAUREN (dpo) telah memakai kostum yang tidak berhak yakni memakai seragam mahasiswa Kesehatan milik pacarnya YOGA(dpo) sehingga telah memenuhi salah satu unsur yakni memakai pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Halaman 55 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 KUHP adapun pidana –pidana ialah :

- a. Pidana – pidana pokok :
 1. Pidana mati.
 2. Pidana penjara.
 3. Pidana kurungan.
 4. Pidana Denda.
- b. Pidana – pidana tambahan :
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 2. Perampasan barang yang tertentu.
 3. Pengumuman keputusan Hakim.

Menimbang, bahwa pidana mati merupakan suatu pidana yang dijatuhkan Pengadilan sebagai bentuk pidana yang terberat akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, oleh karena tujuan pemidanaan bukan berorientasi pada balas dendam, seharusnya pemidanaan diarahkan pada perbaikan diri si pelaku kejahatan .Karena itu Majelis Hakim harus memberikan kesempatan kepada pelaku atau Terdakwa untuk memperbaiki diri dan pidana mati mengenyampingkan kesempatan itu dan pidana mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan akan menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan adil bagi diri Terdakwa yang dapat

Halaman 56 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorientasi terhadap perbaikan diri Terdakwa dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi isteri dan anak- anak korban yang menyebabkan kehilangan suami sebagai tulang punggung keluarga dan bapak bagi anak – anak korban yang masih kecil serta masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya .

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 57 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 365 ayat (4) KUHP dan dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRIK FERNANDO Alias HENDRIK Bin EFFENDI GUMAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **20 (dua puluh) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar baju kemeja warna putih.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bahan kain berikat pinggang merk Levis 501.
 - 1 (satu) buah patahan handle lampu mobil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BELLY yang berisi : SIM A an.EDI APRIYANTO, kartu e-Money (e-Toll Card), pasfoto korban, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang INNOVA E dengan Nomor Polisi B 1959 SRB dengan Noka : MHFXW41G2C0054117, Noosin : 1 TR7444413, kartu Indonesia Sehat An.EDI, kartu ATM BCA, uang tunai Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dengan tulisan rckindg.
 - Celana pendek Levis merk STRAUSS & CO warna biru.
 - 1 (satu) buah buku besar warna merah berisikan catatan penghuni kosan WISMA ZAINI.
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang.

Halaman 58 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl



- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih les biru.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih.
- 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. MEIZO DWI PUTRA Bin AZHARI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Senin tanggal 15 Oktober 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA, SH** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SISKA MARIATY, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA, SH.

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH.

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos

Halaman 59 dari 60 Halaman
Putusan Nomor: 344/Pid.B/2018/PN Bgl

